



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai " Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga kedua belah pihak berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1999 di hadapan

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 02 Oktober 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 23 Juli 2000;
 - 3.2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 27 Juli 2003;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon selalau merasa kurang terhadap nafah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menjalankan kewajiban isteri dengan baik;
 - 4.3. Termohon sering meminta talak kepada Pemohon;
 - 4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi baik dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 06 April 2016, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 2 dari 14 halaman



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian ditunjuk Adang Budaya, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan Pemohon menyatakan akan memberi pada Termohon :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan sampai perkara ini diputus ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- I. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten.Tangerang, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang pemohon berikan, kurang memperhatikan Pemohon dan urusan rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan selalu minta di ceraikan;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Termohon dan Pemohon, pisah rumah, sejak itu dia tidak pernah kembali dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

II. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang pemohon berikan, kurang memperhatikan Pemohon dan urusan rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan selalu minta di ceraikan;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Termohon dan Pemohon, pisah rumah, sejak itu dia tidak pernah kembali dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis namun menghadirkan seorang saksi yang menjadi saksi kedua dari Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan perdamaian, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang satu dengan yang lainnya satu sama lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian karenanya alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti Pemohon tersebut di atas majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah telah mempunyai dua orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya sejak bulan April 2016, telah pisah rumah yang hingga sekarang tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak setahun yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثا قا غليظا* (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon *patut untuk dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah menyepakati akibat dari perceraian bahwa, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa;

1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena akibat dari perceraian telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menghukum Pemohon dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;

1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang. dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kabupaten Tangerang. dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Halaman 14 dari 14 halaman